

---

**KOMPARASI UU NO. 1 TAHUN 2015 DENGAN UU  
NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SATU PASANGAN CALON DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR**

IAIN Padangsidimpuan

*Abstract*

Regional head elections are those given by the central government to run the government in the region. The regional head in the context of Indonesia is the governor and deputy governor, regent and deputy regent, and mayor and deputy mayor. Since 2005, regional heads and deputy regional heads have been elected through the people directly through general elections. This research focused to reveal how the regulation and mechanism of regional head elections for one candidate pair. This research uses library research through qualitative approach that is research that intends to interpret the phenomenon of what is experienced by the subject of research. The data were obtained from primary and secondary data, while the technique of data collection was done by collecting primary and secondary materials related to regional head elections with one candidate pair. The technique of analysis data was done by using normative research through comparative analysis or analysis of differences. The results of the research indicated that the comparison between *UU No. 1 of 2015* with *UU No. 14 of 2015* concerning regional head elections has a side of equality. It can be seen from the process, implementation, voter, and the most votes. However, the difference between *UU No. 1 of 2015* existence of a candidate pair must be followed by the conditions of two candidate pairs, but in *UU No. 14 of 2015* is permitted the existence of one pair of candidates with certain conditions. If viewed from the *fiqh siyasah* for the election of regional heads, one pair of candidates, in *siyasah fiqh* is allowed and legitimate the existence of one candidate pair.

**Keywords:** *UU NO. 1 TAHUN 2015, NO. 14 TAHUN 2015, Regional Head, Fiqh Siyasah*

*Abstrak*

Pemilihan kepala daerah adalah orang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah

dipilih melalui rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana pengaturan dan mekanisme pemilihan kepala daerah satu pasangan calon. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memaknai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Teknik analisa dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif pada hakikatnya menggunakan analisi komparatif ataupun analisis perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan adalah komparasi antara UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah memiliki sisi persamaan. Dapat dilihat dari caraproses, pelaksanaan, siapa yang memilih, dan suara terbanyak. Namun yang membedakannya dalam UU No. 1 Tahun 2015 adanya pasangan calon harus diikuti dengan syarat dua pasangan calon, namun dalam UU No. 14 Tahun 2015 diperbolehkannya adanya satu pasangan calon dengan kondisi tertentu. Jika ditinjau dari fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah satu pasangan calon, dalam fiqh siyasah diperbolehkan dan sah adanya satu pasangan calon.

*Kata Kunci: UU NO. 1 TAHUN 2015, NO. 14 TAHUN 2015, Kepala Daerah, Fiqih Siyasah*

## **PENDAHULUAN**

Dalam konsep UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 52 ayat 2 yang menyatakan bahwa pilkada dapat dilaksanakan atas dua syarat yaitu diikuti oleh dua pasangan calon daerah dalam pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam isi pasal 52 ayat 2 yang persyaratannya hanya diikuti oleh dua pasangan calon namun dinyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar.

Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran, pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang tidak mendaftar, maka memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama tiga hari. Namun jika tidak ada yang mendaftar sampai perpanjangan waktu selama tiga hari dalam masa pendaftaran,

Dalam konsep UU NO 1 Tahun 2015 dilihat dalam pasal 3 pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam memenuhi kondisi, apabila :

1. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpajakan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, maka berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
2. Terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Sejak penetapan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon tidak dapat memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
4. Sejak dimulainya masa kampanye, sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan terdapat satu pasangan calon.
5. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.

Komparasi diantara kedua undang-undang perbandingan diantara UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No 14 Tahun 2015. Perbedaan diantara keduanya dimana jika dilihat dari UU No .1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2 adanya pemilihan kepala daerah menetapkan paling sedikit dua calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Masalah yang ada pada UU No. 1 Tahun 2015 jika hanya ada satu pasangan calon yang ada maka jadi penghalang menunggu waktu untuk datangnya satu pasangan calon lagi. Dan menunggu waktu pasangan calon berikutnya akan mendaftar. Dan kelemahan dari UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 52 ayat 2 akan menunggu waktu selama

2 tahun (2015-2017) untuk melaksanakan pemilihan serentak yang menghalangi hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

Namun jika dilihat dalam UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 3 yang dinyatakan penundaan sampai dengan akhir pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, dan adanya perpanjangan masa pendaftaran namun pasangan calon tidak dapat memenuhi syarat yang mengakibatkan satu pasangan calon. Dalam proses pemilihan tersebut dengan adanya satu pasangan calon akan dihadapkan melawan kotak kosong. Persamaan dari kedua undang-undang ini yaitu sama-sama peraturan yaitu peraturan untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Syarat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah tidak ada perbedaan diantaranya, semua harus melengkapi persyaratan apa yang telah ditentukan. Baik itu satu pasangan calon, dua, tiga, ataupun empat pasangan calon tetap harus meraih suara diatas 50% atau bisa dikatakan dengan separuh dari jumlah provinsi.

Dalam kajian Islam, Untuk pertama kali dalam sejarah Islam dilakukan pemilihan umum yaitu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mereka berkumpul disuatu tempat yang dinamakan dengan Saqibah Banu Saidah. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi pengganti rasul. Dan Abu Bakar yang pertama kali membentuk pemerintahan modern khilafah dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Khulafa ar Rasyidin Abu Bakar dipilih melalui musyawarah oleh para pemuka sahabat dan diikuti dengan baiat oleh kaum Islam. Dalam pidato setelah terpilihnya menjadi khalifah dinyatakan, bahwa mereka dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk memangku jabatan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum tertulis maupun secara tidak tertulis. Bahan hukum penelitian diperoleh dari bahan hukum primer data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diambil dari sumber data aslinya dan tidak ada perantara melalui lisan dan bahan hukum sekunder data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan metode analisis data atau bahan hokum dipergunakan dalam

penelitian normatif pada hakikatnya menggunakan analisis komparatif atau analisis perbedaan yaitu untuk mengetahui perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih, membedakan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama.

## **HASIL PENELITIAN**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komparasi antara UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 yaitu :

1. Proses penetapan calon tahun 2015 berlangsung di 261 daerah yang dengan rinci 9 provinsi, 219 kabupaten dan 33 kota. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal salah satu calon dari bakal calon, ada pasangan calon yang berhalangan tetap sampai dengan tujuh hari sebelum bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusungkan bakal pasangan calon pengganti. Dalam penetapan, KPU menetapkan dalam sidang pleno tertutup dan mengumumkan nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta kepala daerah dan wakil kepala daerah, satu hari setelah selesai verifikasi. Penetapan nomor urut pasangan calon sebagaimana yang dilaksanakan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, satu hari setelah penetapan dan mengumumkan nama pasangan calon. Setelah ditetapkannya sebagai pasangan calon, maka pasangan calon memperkenalkan diri kepada masyarakat dan menyampaikan misi dan visi.

2. Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro mengatakan tak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon dengan dua pasangan calon atau dengan beberapa pasangan calon. Pilkada ini sama-sama dilakukan sama seperti daerah yang lain, dan pada hari yang sama. Adapun yang membedakannya dari daerah satu pasangan calon ini yaitu terkait dengan surat suara. Pada surat suara tersebut akan ada dua kolom yakni kolom yang

memasang foto pasangan satu calon dan yang satu lagi dengan satu kolom kosong. Masyarakat diberi dua pilihan memilih pasangan calon yang ada atau memilih kotak kosong dalam surat suara.

### 3. Yang Memilih dalam Satu Pasangan Calon

Yang memilih dalam manifestasi yang lebih tepat apabila dengan meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya dengan mekanisme 'setuju' atau 'tidak setuju' dengan satu pasangan calon tersebut. Dan apabila suara rakyat lebih banyak memilih 'setuju' maka satu pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai pemenang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu juga sebaliknya, apabila suara rakyat lebih banyak memilih 'tidak setuju' maka pemilihan kepala daerah ditunda sampai adanya pilkada serentak berikutnya.

### 4. Suara Terbanyak dalam Satu Pasangan Calon

Dalam aturan mainnya, calon satu pasangan dinyatakan menang apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50% dari suara sah, maka yang menang adalah kolom kosong dan dilaksanakan pemilihan selanjutnya.

Analisis fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah satu pasangan calon

#### 1. Pelaksanaan Pemilihan Satu Pasangan Calon dalam Islam

Dalam Islam, telah ada dasarnya yang menjelaskan tentang pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan yang menyangkut orang banyak atau kemasyarakatan. Termasuk bagaimana metode dalam memilih seorang pemimpin diantara mereka. Telah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q. S As- Syurah ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang (urusan) mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan dari sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Sementara dalam Q.S Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan beberapa urusan dan bila engkau telah mengambil keputusan yang tetap maka percayakan

dirimu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mempercayai diri.

Dalam pelaksanaan pemilihan khalifah *ahl a-hall wa al-aqd* yang bertugas mengangkat dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Karena merekalah yang berhak memilih khalifah yang merupakan mewakili ummat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup ummat. Sementara ulama kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota *ahl a-hall wa al-aqd*. Mereka menganalogikan dengan sah akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa cukup seorang *ahl a-hall wa al-aqd* saja yang melakukan baiat terhadap kepala negara. Sebagaimana Abbas melakukan baiat terhadap Ali untuk menggantikan khalifah Ali Usman Bin Affan.

## 2. Yang Memilih Khalifah dalam Islam

Dalam memilih khalifah dalam Islam, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara' itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara'.

Kepala negara tersebut harus memenuhi syarat sah (*syurûth al-in'iqâd*) harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan. Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Kekuasaan ditangan ummat dipahami dengan adanya bai'at. Pemimpin bisa ditaati dan dipatuhi hanya bisa setelah di bai'atkan. Dengan bai'at khalifah bisa diangkat sebagai pemimpin. Kedaulatan berada ditangan syariah dan kekuasaan berada ditangan ummat.

## 3. Suara Terbanyak dalam Pemilihan Khalifah dalam Islam

Dalam pemilihan kepala negara, seperti yang telah dilakukan oleh Khulafa Ar Rasyidin yaitu Abu Bakar dalam peninggalannya yang mewasiatkan kekhilafaan kepada Umar bin Khattab yang disetujui dan diterima oleh ummat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar meninggal dunia. Dari sini dapat dilihat bahwa suara terbanyak dari ummat muslimin lebih diutamakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dengan adanya suara terbanyak maka itulah yang dijadikan sebagai kepala negara karena banyak dipilih oleh ummat muslim. Namun apabila tidak ada lagi jalan

mufakat untuk musyawarah, untuk melaksanakan sistem suara terbanyak. Dalam demokrasi, seluruh keputusan dan kebijakan diambil dalam suara terbanyak. Maka dapat dilakukan dengan secara *voting* yaitu dengan satu orang satu suara.

## **KESIMPULAN**

Pemaparan dari uraian-uraian sebelumnya sampailah dalam tahap pembahasan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi titik awal penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Dalam UU No. 14 Tahun 2015 diperbolehkannya satu pasangan calon memenuhi kondisi apabila : *pertama*: apabila sudah dilakukan penundaan dan perpanjangan waktu selama 3 hari namun hanya terdapat satu pasangan yang mendaftar, ini yang mengakibatkan satu pasangan calon. *Kedua*: apabila lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar. Namun hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, akan mengakibatkan adanya satu pasangan calon. *Ketiga*: sejak penetapan calon, masa kampanye, sampai dengan pemungutan suara, adanya pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon pengganti, yang akan mengakibatkan satu pasangan calon. *Keempat*: terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi yang pembatalan peserta dalam pemilihan maka akan mengakibatkan satu pasangan calon tunggal.

Komparasi terhadap UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 mempunyai sisi perbedaan dan persamaan. Persamaan diantara kedua undang-undang ini adalah sama-sama peraturan mengenai pemilihan kepala daerah. Cara pemilihan seperti proses, pelaksanaan, siapa yang memilih, dan suara terbanyak tidak ada perbedaan. Kedua undang-undang tersebut yang memilih adalah rakyat dan yang mempunyai suara terbanyak yaitu 50% dari suara sah. Perbedaan antara kedua undang-undang ini adalah apabila dalam UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat (2) yaitu pemilihan kepala daerah harus diikuti oleh dua pasangan calon dan dihadapkan untuk melawan pasangan calon yang lain sedangkan UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat pada pasal 3 yang diperbolehkan satu pasangan calon apabila dengan kondisi pasangan calon yang lain tidak memenuhi syarat, berhalangan tetap namun partai politik dan gabungan politik tidak mengusulkan calon pengganti, adanya sanksi pidana dari



pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, inilah yang mengakibatkan terjadinya satu pasangan calon.

Pemilihan kepala daerah dalam Islam ( fiqh siyasah) diperbolehkan dan sah apabila terdapat hanya satu pasangan calon.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Hasan, Iqbal. *Analisis Data dengan Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.

Iqbal, Mohammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi, Doktrin, Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 2001.

Kencana, Ibnu Syafiie. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18. 2013.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

### **Peraturan:**

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Satu Pasangan Calon.

### **Internet:**

<http://www.kompas.com> .Nasional.Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul 21:21.

<https://adiabdullah.wordpress.com>-Antara Musyawarah dan Voting diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul:23:21.